KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR : Aturan Soal Korupsi Harus Dikaji Menyeluruh
Tanggal : Kamis, 29 November 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

PERLINDUNGAN JAMSOS TKI

BPJS Fokus Penyaluran Hak dan Buka Program Baru

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan fokus pada penyaluran hak tenaga kerja Indonesia (TKI) dan membuka dua program manfaat baru untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perlindungan jaminan sosial TKI.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Enda Ilyas Lubis menyatakan, jumlah PMI yang saat ini terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hampir mencapai 350.000 pekerja dengan jumlah terbesar (39,17%) berada di Malaysia.

Dari sisi klaim, sejak awal implementasi program perlindungan PMI oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga 31 Oktober 2018 ada sebanyak 13 kasus kecelakaan kerja telah dikover. Rinciannya, 8 kasus terjadi pada masa prapenempatan dan 5 kasus terjadi saat PMI berada di negara penempatan.

Sementara untuk kasus meninggal dunia pada periode yang sama, terjadi sebanyak 23 kasus kematian biasa. Rinciannya, 7 kasus terjadi pada saat prapenempatan dan 16 kasus saat pekerja berada di negara penempatan. "BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan hak-hak pekerja (TKI) dan ahli waris mencapai hampir Rp2 miliar," ungkap Ilyas kepada *KORAN SINDO* kemarin.

Menurut dia, program perlindungan jaminan sosial PMI oleh BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 07/2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Permenaker ini diteken Menaker Muhammad Hanif Dhakiri pada 28 Juli 2018.

Dalam Permenaker itu, lanjut Ilyas, manfaat perlindungan yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak tiga program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk program JKK dan JKM maka kepesertaan bersifat wajib, sedangkan untuk program JHT bersifat sukarela.

Ilyas menggariskan, seiring dengan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian terdapat beberapa penyesuaian manfaat. Untuk itu, pemerintah melalui Kemenaker akan segera menetapkan peraturan baru pengganti Permenaker Nomor 07/2017 terkait Perlindungan Program PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda mengatakan, KPK memiliki catatan penting sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selama lebih satu tahun berlaku, ungkap Asep, ternyata belum ada aturan turunan yang dibuat, diterbitkan, dan diteken baik dalam skala peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri tenaga kerja, maupun peraturan di bawahnya.

● **sabir laluhu**